



PUTUSAN
No.57/PID/2016/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ACHMAD Bin DAIM (Alm).
Tempat lahir : Malang (Jawa Timur).
Umur/ Tgl. Lahir : 60 Tahun / 16 April 1954.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl.Senayan RT. 38 No. 42 Kelurahan Karang Rejo,
Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan .
Agama : Islam.
Pekerjaan : Sopir Perusahaan.
Pendidikan : SMP (Tamat).

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya BAYAT TALHAUNI T, SH M.Hum, YOHANIS MAROKKO,SH dan KENDRO ADI PUTRA SIREGAR, SH Advokat / Penasihat Hukum yang berkantor di Law office BAYAT, AGIL & PARTNERS, berdasarkan surat Kuasa Nomor : 04/SKP.Pid/LO-BAR/V/2015 tertanggal 19 Mei 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan No. 28/II/KA/Pid/2015/PN.Bpp tanggal 20 Mei 2015.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Maret 2015 s/d tanggal 14 April 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 April 2015 s/d tanggal 3 Mei 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Mei 2015 s/d tanggal 2 Juni 2015 ;
4. Hakim PN Balikpapan, sejak tanggal 7 Mei 2015 s/d tanggal 5 Juni 2015;
5. Perpanjangan Ketua / Wakil PN Balikpapan, sejak tanggal 6 Juni 2015 s/d tanggal 4 Agustus 2015 ;

Sekarang Terdakwa di luar tahanan ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 252/Pid.B/2015/PN.Bpp, tanggal 24 Juni 2015 dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara : PDM-34/Balik/04/2015 tertanggal 14 April 2015, yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa ACHMAD Bin DAIM (Alm) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira Tahun 1988 sampai dengan tahun 1994, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 1988 sampai dengan Tahun 1994 bertempat di jalan Pulau balang km. 13 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih, termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan atau setidaknya Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang memeriksa dan mengadilinya, *"menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian"* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal.2 dari 13 hal. Put. No. 57/PID/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa (Alm) LAMIJO adalah sebagai pemilik atas tanah yang terletak di Jalan Pulau Balang km. 13 Kelurahan karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan dengan luas \pm 43.000 (empat puluh tiga ribu) meter persegi berdasarkan bukti kepemilikan berupa Surat keterangan hak Garap An LAMIJO Bin BROJO tertanggal 08 Desember 1981, Kemudian (Alm) LAMIJO Bin BROJO menikah dengan SIWUH dan memiliki 5 (lima) orang anak yaitu sdri. SAMINEM (Alm), saksi GINEM, saksi GITO, saksi JAINI dan saksi SRI HARTININGSIH, selanjutnya LAMIJO Bin BROJO meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 1992 sedangkan istrinya yaitu SIWUH meninggal sekitar Tahun 2012, dan tidak ada ahli waris yang lain dari (Alm) LAMIJO selain dari ke-5 (lima) anak dari (Alm) LAMIJO tersebut, dan selama hidupnya baik (Alm) LAMIJO maupun (Alm) SIWUH tidak pernah menjual tanah yang terletak di Jalan Pulau Balang km. 13 Kelurahan karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya para saksi korban selaku ahli waris dengan berdasarkan Surat keterangan hak garap An. LAMIJO Bin BROJO tertanggal 08 Desember 1981 SUDARMAN pada menjual tanah tersebut kepada saksi langgal 26 Oktober 2011 berdasarkan akta nomor : 51 tanggal 26 Oktober 2011 dan akta kuasa Nomor : 52 tanggal 26 Oktober 2011 dan dibuat di hadapan notaries HAMID GUNAWAN, SH, akan tetapi pada pertengahan September 2013 ditemukan fakta sebagian tanah milik (Alm) LAMIJO seluas \pm 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi yang terletak di di Jalan Pulau Balang km 13 Kelurahan karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, telah dijual oleh terdakwa kepada saksi DJAKIMAN secara tanpa ijin dari para saksi korban selaku ahli waris dari (Alm) LAMIJO, dan dasar dari terdakwa menjual tanah tersebut adalah Surat Pernyataan penguasaan Tanah Negara atas nama ACHMAD Bin LAMIJO tertanggal 21 Juli 1988, Akibat Surat pernyataan penguasaan Tanah Negara atas nama

Hal.3 dari 13 hal. Put. No. 57/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMAD Bin LAMIJO tersebut terdakwa menguasai tanah milik (Alm) LAMIJO yang sebenarnya bukan milik terdakwa, dikarenakan dalam hal ini (Alm) LAMIJO tidak memiliki anak yang bernama ACHMAD yang tidak lain adalah terdakwa;

- Bahwa dalam ini terdakwa telah membuat atau memalsukan Surat Pernyataan penguasaan Tanah Negara tersebut dengan nama ACHMAD Bin LAMIJO yang menyatakan jika seolah-olah terdakwa adalah anak dari (Alm) SAMIJO dengan tujuan agar terdakwa dapat menguasai tanah milik (Alm) LAMIJO yang seharusnya adalah milik dari para korban sebagai ahli waris yang sah dari (Alm) LAMIJO dan atas dasar itu terdakwa menjual tanah tersebut kepada orang lain yaitu saksi DJAKIMAN untuk kepentingan dan keuntungan terdakwa sendiri.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (2) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ACHMAD Bin DAIM (Alm) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira Tahun 1988 sampai dengan tahun 1994, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 1988 sampai dengan Tahun 1994 bertempat di jalan Pulau balang km. 13 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih, termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan atau setidaknya Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang memeriksa dan mengadilinya, "*Dengan sengaja memakai Surat Palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian Surat itu dapat menimbulkan kerugian*" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa (Alm) LAMIJO adalah sebagai pemilik atas tanah yang terletak di Jalan Pulau Balang km. 13 Kelurahan karang Joang Kecamatan Balikpapan

Hal.4 dari 13 hal. Put. No. 57/PID/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Kota Balikpapan dengan luas \pm 43.000 (empat puluh tiga ribu) meter persegi berdasarkan bukti kepemilikan berupa Surat keterangan hak Garap An LAMIJO Bin BROJO tertanggal 08 Desember 1981, Kemudian (Alm) LAMIJO Bin BROJO menikah dengan SIWUH dan memiliki 5 (lima) orang anak yaitu sdri. SAMINEM (Alm), saksi GINEM, saksi GITO, saksi JAINI dan saksi SRI HARTININGSIH, selanjutnya LAMIJO Bin BROJO meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 1992 sedangkan istrinya yaitu SIWUH meninggal sekitar Tahun 2012, dan tidak ada ahli waris yang lain dari (Alm) LAMIJO selain dari ke-5 (lima) anak dari (Alm) LAMIJO tersebut, dan selama hidupnya baik (Alm) LAMIJO maupun (Alm) SIWUH tidak pernah menjual tanah yang terletak di Jalan Pulau Balang km. 13 Kelurahan karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan kepada terdakwa;

- Bahwa selanjutnya para saksi korban selaku ahli waris dengan berdasarkan Surat keterangan hak garap An. LAMIJO Bin BROJO tertanggal 08 Desember 1981 SUDARMAN pada menjual tanah tersebut kepada saksi langgal 26 Oktober 2011 berdasarkan akta nomor : 51 tanggal 26 Oktober 2011 dan akta kuasa Nomor : 52 tanggal 26 Oktober 2011 dan dibuat di hadapan notaries HAMID GUNAWAN, SH,
- Bahwa kemudian pada pertengahan September 2013 ditemukan fakta jika sebagian tanah milik (Alm) LAMIJO seluas \pm 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi yang terletak di di Jalan Pulau Balang km 13 Kelurahan karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, telah dijual oleh terdakwa kepada saksi DJAKIMAN secara tanpa ijin dari para saksi korban selaku ahli waris dari (Alm) LAMIJO, dan dasar dari terdakwa menjual tanah tersebut adalah Surat Pernyataan penguasaan Tanah Negara atas nama ACHMAD Bin LAMIJO tertanggal 21 Juli 1988, Akibat Surat pernyataan penguasaan Tanah Negara atas nama ACHMAD Bin LAMIJO tersebut terdakwa menguasai tanah milik (Alm) LAMIJO yang sebenarnya

Hal.5 dari 13 hal. Put. No. 57/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan milik terdakwa, dikarenakan dalam hal ini (Alm) LAMIJO tidak memiliki anak yang bernama ACHMAD yang tidak lain adalah terdakwa;

- Bahwa dalam ini terdakwa telah dengan sengaja membuat atau memalsukan Surat Pernyataan penguasaan Tanah Negara tersebut dengan nama ACHMAD Bin LAMIJO yang menyatakan jika seolah-olah terdakwa adalah anak dari (Alm) SAMIJO dan memakai surat tersebut dengan tujuan agar terdakwa dapat menguasai tanah milik (Alm) LAMIJO yang seharusnya adalah milik dari para korban sebagai ahli waris yang sah dari (Alm) LAMIJO dan menjual tanah tersebut kepada orang lain yaitu saksi DJAKIMAN untuk kepentingan dan keuntungan terdakwa sendiri.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP.

ATAU

KATIGA

Bahwa ia terdakwa ACHMAD Bin DAIM (Alm) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira Tahun 1988 sampai dengan tahun 1994, atau setidaknya Tahun 1994 bertempat di pada waktu-waktu lain dalam Tahun 1988 sampai dengan Tahun 1994 bertempat di jalan Pulau balang km. 13 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan atau setidaknya Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang memeriksa dan mengadilinya, "*dengan maksud yang sama memakai surat keterangan yang tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah surat itu benar dan tidak dipalsu*" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa (Alm) LAMIJO adalah sebagai pemilik atas tanah yang terletak di Jalan Pulau Balang km. 13 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan dengan luas \pm 43.000 (empat puluh tiga ribu) meter pprsegi berdasarkan bukti kepemilikan berupa Surat keterangan

Hal.6 dari 13 hal. Put. No. 57/PID/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak Garap An. LAMIJO Bin BROJO tertanggal 08 Desember 1981, Kemudian (Alm) LAMIJO Bin BROJO menikah dengan SIWUH dan memiliki 5 (lima) orang anak yaitu sdri. SAMINEM (Alm), saksi GINEM, saksi GITO, saksi JAINI dan saksi SRI HARTININGSIH, selanjutnya LAMIJO Bin BROJO meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 1992 sedangkan istrinya yaitu SIWUH meninggal sekitar Tahun 2012, dan tidak ada ahli waris yang lain dari (Alm) LAMIJO selain dari ke-5 (lima) anak dari (Alm) LAMIJO tersebut, dan selama hidupnya baik (Alm) LAMIJO maupun (Alm) SIWUH tidak pernah menjual tanah yang terletak di Jalan Pulau Balang km. 13 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan kepada terdakwa;

- Bahwa selanjutnya para saksi korban selaku ahli waris dengan berdasarkan Surat keterangan hak garap An. LAMIJO Bin BROJO tertanggal 08 Desember 1981, menjual tanah tersebut kepada saksi SUDARMAN pada tanggal 26 Oktober 2011 berdasarkan akta nomor : 51 tanggal 26 Oktober 2011 dan akta kuasa Nomor. 52 tanggal 26 Oktober 2011 dan dibuat di hadapan notaries HAMID GUNAWAN, SH;
- Bahwa kemudian jika pada pertengahan September 2013 ditemukan fakta sebagian tanah milik (Alm) LAMIJO seluas \pm 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi yang terletak di Jalan Pulau Balang km. 13 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, telah dijual oleh terdakwa kepada saksi DJAKIMAN secara tanpa ijin dari para saksi korban selaku ahli waris dari (Alm) LAMIJO, dan dasar dari terdakwa menjual tanah tersebut adalah Surat Pernyataan penguasaan Tanah Negara atas nama ACHMAD Bin LAMIJO tertanggal 21 Juli 1988, Akibat Surat pernyataan penguasaan Tanah Negara atas nama ACHMAD Bin LAMIJO tersebut terdakwa menguasai tanah milik (Alm) LAMIJO yang sebenarnya bukan milik terdakwa, dikarenakan dalam hal ini (Alm) LAMIJO tidak memiliki anak yang bernama ACHMAD yang tidak lain adalah terdakwa,

Hal.7 dari 13 hal. Put. No. 57/PID/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam ini terdakwa telah dengan sengaja membuat atau memalsukan Surat Pernyataan penguasaan Tanah Negara tersebut dengan nama ACHMAD Bin LAMIJO yang menyatakan jika terdakwa adalah anak dari (Alm) SAMIJO dan memakai surat tersebut dengan tujuan agar terdakwa dapat menguasai tanah milik (Alm) LAMIJO yang seharusnya adalah milik dari para korban sebagai ahli waris yang sah dari (Alm) LAMIJO dan menjual tanah tersebut kepada orang lain yaitu saksi DJAKIMAN untuk kepentingan dan keuntungan terdakwa sendiri.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 268 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Eksepsi tertanggal 3 Juni 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa perkara sudah daluwarsa / Exemptio In Tempores.

Berdasarkan Pasal 78 ayat (1) ke-3 KUHP bahwa kewenangan pidana hapus karena daluwarsa mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 3 (tiga) tahun sesudah 12 (dua belas) tahun, sedangkan perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah lewat masa 12 (dua belas) tahun.

2. Bahwa terhadap perkara tersebut harus diterapkan asas Prosesel Geshle Terhadap perkara pidana dapat ditangguhkan untuk menunggu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang ada atau tidak adanya hak perdata.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan pendapatnya pada pokoknya bahwa Penasihat Hukum Terdakwa hanya menghitung jumlah tahun berdasarkan dakwaan dan membandingkan dengan penggunaan surat pernyataan penguasaan tanah yang dibuat dan dipalsukan oleh terdakwa pada

Hal.8 dari 13 hal. Put. No. 57/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Juli 1988, tanpa mempertimbangkan adanya unsur pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian yang diakibatkan dari penggunaan surat yang dipalsukan oleh terdakwa baru diketahui dan dirasakan oleh korban pada tahun 2003 ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dan setelah mendengar pendapat Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Balikpapan telah menjatuhkan putusannya tanggal 24 Juni 2015 Nomor : 252/Pid.B/2015/PN.Bpp, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi/Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa ACHMAD bin DAIM (Alm) ;
2. Menyatakan kewenangan gugur menuntut terhadap terdakwa hapus atau gugur ;
3. Memerintahkan agar pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa ACHMAD bin DAIM (Alm) tidak dilanjutkan;
4. Menetapkan agar terdakwa ACHMAD bin DAIM (Alm) tidak ditahan dan segera dikeluarkan dari dalam tahanan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding/keberatan dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 29 Juni 2015, sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding/keberatan No. 252/Pid.B/2015/PN.Bpp dan permintaan banding/keberatan tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 24 Pebruari 2016 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding/keberatan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 9 Juli 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 24 Pebruari 2016 ;

Hal.9 dari 13 hal. Put. No. 57/PID/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 22 Maret 2016, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Pebruari 2016 Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa agar mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Samarinda terhitung mulai tanggal 15 Pebruari 2016 ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding/keberatan tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama memori banding dan kontra memori banding, berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 24 Juni 2015 Nomor : 252/Pid.B/2015/PN.Bpp Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama yang menerima Eksepsi Penasihat Hukum dengan pertimbangan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa yaitu dakwaan pertama melanggar pasal 266 ayat (2) KUHP, dakwaan kedua pasal 263 ayat (2) KUHP, dan dakwaan ketiga pasal 268 ayat (2) KUHP, yang menurut pasal 78 ayat (1) ke-3 KUHP hak menuntut hukuman menjadi gugur sesudah lewat waktu 12 (dua belas) tahun, dan berdasar ketentuan pasal 79 KUHP dihitung daluwarsanya mulai berlaku pada keesokan harinya sesudah perbuatan dilakukan, kecuali mengenai pemalsuan atau pengrusakan mata uang tenggang waktu mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak digunakan oleh si pembuat,

Hal.10 dari 13 hal. Put. No. 57/PID/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum disebutkan terbitnya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara pada tanggal 21 Juli 1988 dan telah digunakan oleh terdakwa sekitar tahun 1988 s/d 1994 sehingga dengan mendasarkan kepada pasal 79 KUHP tersebut dimana terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut pada tanggal 21 Juli 1988, sehingga gugurnya penuntutan dihitung sesudah tanggal 21 Juli 1988 atau setidaknya dari tahun 1988 s/d 1994 setelah terdakwa menggunakan surat tersebut untuk menjual tanah tersebut kepada orang lain sebagaimana dalam uraian dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diatas nyata hanya berpedoman pada uraian dakwaan yang menyebutkan bahwa perbuatan terdakwa dalam pemalsuan surat dilakukan pada tanggal 21 Juli 1988 sampai dengan tahun 1994 sehingga berkesimpulan bahwa surat palsu tersebut telah digunakan pada sekitar tahun 1988 sampai dengan tahun 1994, padahal dalam uraian dakwaan selanjutnya telah disebutkan pada pertengahan bulan September tahun 2013 ditemukan fakta bahwa sebagian tanah milik (alm) Lanijo seluas $\pm 10.000 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan Pulau Balong KM. 13 Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan telah dijual oleh terdakwa kepada saksi Djakiman dengan berdasarkan surat yang diduga palsu tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas menurut pendapat Pengadilan Tinggi untuk mengetahui secara pasti apakah surat yang diduga palsu tersebut dibuat pada tahun 1988 sampai dengan tahun 1994 kemudian digunakannya pada tahun-tahun tersebut diatas, ataukah digunakan pada tahun 2013, maka untuk itu perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan memeriksa bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi untuk menentukan hak menuntut hukuman gugur karena lewat waktunya sebagaimana dimaksud pasal 78 KUHP ;

Hal.11 dari 13 hal. Put. No. 57/PID/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal yang dipertimbangkan diatas adalah sejalan dengan maksud ketentuan pasal 156 ayat (1) KUHAP jo pasal 143 ayat (2) KUHAP yang memberikan hak kepada terdakwa dan Penasihat Hukum untuk mengajukan keberatan / Eksepsi terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan batasan meteri keberatan / Eksepsi terhadap ada 3 hal yaitu :

1. Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya, atau
2. Dakwaan tidak dapat diterima, atau
3. Surat dakwaan batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa berdasar hal tersebut diatas dikaitkan dengan materi keberatan / Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa yaitu tentang hak menuntut hukuman gugur karena lewat waktu, maka jelas materi keberatan / Eksepsi tersebut adalah hak diluar dari materi keberatan / eksepsi menurut ketentuan pasal 156 ayat (1) KUHAP jo pasal 134 ayat (2) KUHAP, dan karena itu menurut ketentuan keberatan / eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan materi perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka menurut Pengadilan Tinggi sependapat dengan memori banding Jaksa Penuntut Umum dan karena itu menerima keberatan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Mengingat pasal 156 ayat (1) dan (3) KUHAP, pasal 143 ayat (2) KUHAP, pasal 78 ayat (1) ke-3 KUHP dan pasal 79 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 24 Juni 2015

Nomor : 252/Pid.B/2015/PN.Bpp yang dimintakan banding ;

Hal.12 dari 13 hal. Put. No. 57/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI

- Menerima keberatan Jaksa Penuntut Umum ;
- Memerintahkan Pengadilan Negeri Balikpapan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa ACHMAD bin DAIM (alm) ;
- Menetapkan biaya perkara ditangguhkan pada putusan akhir ;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari **Senin** tanggal **6 Juni 2016**, oleh kami **NELSON PASARIBU, SH, MH.** Selaku Hakim Ketua, **ARTHUR HANGEWA, SH.** dan **I. B. DWIYANTARA, SH, M.Hum.** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana pada hari **Rabu** tanggal **8 Juni 2016** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **H. SAKRANI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **ARTHUR HANGEWA, SH.**

NELSON PASARIBU, SH, MH.

2. **I. B. DWIYANTARA, SH, M.Hum.**

PANITERA PENGANTI,

H. SAKRANI, SH.

Hal.13 dari 13 hal. Put. No. 57/PID/2016/PT.SMR